



PENETAPAN

Nomor 124/Pdt.P/2022/PA.Kwd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di alamat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon Suaminya dan orang tuanya, serta Para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 September 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan Nomor 124/Pdt.P/2022/PA.Kwd. dengan dalil-dalil yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon (ayah kandung) dari Anak Pemohon telah meninggal dunia;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Anak Pemohon, tempat tanggal lahir, Kwandang, 08 Oktober 2003, umur 18 tahun 11 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, belum bekerja, tempat tinggal di alamat dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon, umur 27 tahun 06 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Bukit Mandiri, Desa Puncak Mandiri, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan

Halaman 1 dari 22 halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;

4. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pemikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pemikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin asmara sejak 11 (sebelas) bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah 2 (dua) kali melakukan hubungan layaknya suami istri;
 5. Bahwa Pemohon telah mengajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, untuk menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut, akan tetapi di tolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan belum terpenuhi syarat minimal usia pernikahan anak Pemohon sebagaimana Surat Penolakan Nomor B-1390/KUA.30.04.01/PW.01/IX/2022 tanggal 21 September 2022;
 6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pemikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tentang usia tersebut;
 7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga begitu pula calon suami nya berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
 8. Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
 10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kwandang untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama cq. Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di muka sidang dan telah memeriksa identitasnya, ternyata sesuai dengan surat permohonan. Pemohon juga telah menghadirkan anak Pemohon, calon suaminya, dan orang tua calon suami Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat kepada anak Pemohon, Calon Suaminya dan orang tuanya agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya sampai menunggu anak Pemohon berusia 19 tahun, dan hakim telah memberikan nasehat kepada mereka tentang resiko perkawinan pada usia di bawah umur, yaitu tentang kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan bagi anak dalam menempuh wajib belajar dua belas tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan bagi rumah tangga, namun nasehat tersebut tidak berhasil karena Pemohon bersikeras untuk menikahkan anaknya dengan segera;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah didengarkan keterangannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan calon suaminya, namun terkendala masalah usia anak Pemohon yang masih di bawah umur. Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anak Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya selama 11 (sebelas) bulan sehingga sudah memiliki hubungan yang demikian eratnyanya hingga sulit dipisahkan, bahkan keduanya sudah melakukan hubungan layaknya suami istri.

Halaman 3 dari 22 halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah dan sudah siap menikah, baik lahir maupun batin sehingga sudah harus segera dinikahkan;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Pemohon bemama Anak Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa anak Pemohon adalah anak dari Pemohon dan almarhum Suami Pemohon;
- bahwa anak Para saat ini Pemohon berumur 18 (delapan belas) tahun 11 (sebelas) bulan, status gadis, dan belum pernah menikah;
- bahwa anak Pemohon sudah mempunyai calon suami yang bemama Calon Suami Anak Pemohon, umur 27 (dua puluh tujuh) tahun 06 (enam) bulan, status perjaka, dan belum menikah;
- bahwa anak Pemohon sudah ingin segera menikah dengan calon suaminya karena telah menjalin hubungan asmara selama 11 (sebelas) bulan sehingga memiliki hubungan yang sangat erat, dan tidak bisa dipisahkan lagi;
- bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berlebihan karena sudah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga ingin segera dinikahkan supaya tidak melakukan dosa yang berkelanjutan;
- bahwa anak Pemohon dan calon suaminya saling mencintai dan tidak ada pihak manapun yang memaksa untuk menikah;
- bahwa calon suami anak Pemohon dan orang tuanya telah datang melamar anak Pemohon dan telah diterima oleh keluarga besarnya Pemohon;
- bahwa keluarga anak Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;
- bahwa pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, namun ditolak karena umur anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejaka, sedangkan anak Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dalam lamaran orang lain;
- bahwa anak Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan, atau sepersusuan, dan tidak ada halangan perkawinan dengan calon suami anak Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 22 halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah bisa mengurus rumah tangga, dan melaksanakan kewajiban sebagai istri sehingga anak Pemohon sudah siap menjadi seorang istri, seorang ibu, dan ibu rumah tangga;
- bahwa anak Pemohon sudah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon suaminya;

Bahwa Hakim telah mendengar pula keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama Calon Suami Anak Pemohon yang telah memberi keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa calon suami anak Pemohon mengenal Pemohon bernama Pemohon, orang tua dari calon istrinya;
- bahwa saat ini calon suami anak Pemohon berumur 27 (dua puluh tujuh) tahun 06 (enam) bulan, status jejaka, dan belum pernah menikah;
- bahwa calon suami anak Pemohon sudah mempunyai calon istri bernama Anak Pemohon, umur 18 (delapan belas) tahun 11 (sebelas) bulan, status gadis, dan belum menikah;
- bahwa calon suami anak Pemohon sudah ingin segera menikah dengan anak Pemohon karena telah menjalin hubungan asmara selama 11 (sebelas) bulan sehingga memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan lagi;
- bahwa hubungan calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon sudah berlebihan karena sudah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga ingin segera menikah supaya tidak melakukan dosa yang berkelanjutan;
- bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah saling mencintai dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk menikah;
- bahwa calon suami anak Pemohon dan orang tuanya telah datang melamar anak Pemohon dan telah diterima oleh keluarga besamya terutama orang tua anak Pemohon;
- bahwa keluarga calon suami anak Pemohon dan keluarga anak Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan calon suami anak Pemohon dan keluarga anak Pemohon;
- bahwa pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, namun ditolak karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Halaman 5 dari 22 halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa calon suami anak Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan, atau sepersusuan dengan anak Pemohon yang menghalangi perkawinan anak Pemohon dan calon suaminya;
- bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami dan calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;
- bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon istrinya;

Bahwa, di samping telah didengar keterangan anak Pemohon dan calon suaminya, Pemohon juga telah menghadirkan orang tua dari calon suami anak Pemohon yang telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa orang tua calon suami anak Pemohon berkeinginan untuk segera menikahkan anaknya karena sudah tidak dapat memisahkan hubungan asmara anaknya dengan calon istrinya karena telah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri. Calon suami anak Pemohon dan orang tuanya sudah datang melamar ke rumah orang tua anak Pemohon dan orang tua dari kedua belah pihak juga telah saling merestui dan siap membimbingnya karena keduanya sudah saling mencintai dan siap menikah sehingga harus segera dinikahkan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A.Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Pemohon NIK 7501066306680001 tanggal 23 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah di periksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P1;
2. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 140/Pntl.Ats/337/IX/2022 tanggal 21 September 2022 dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pontolo Atas Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nama Kepala Keluarga Suami Kedua Pemohon Nomor 7505022611100014 tanggal 02 Desember 2019 yang

Halaman 6 dari 22 halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama Anak Pemohon, nomor 7505-LT-10102017-0003 tanggal 10 Oktober 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Pemohon, NIK 7505024810030001 tanggal 10 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nama Kepala Keluarga Ayah Calon Suami Anak Pemohon Nomor 7505042003180003 tanggal 01 Februari 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ayah Calon Suami Anak Pemohon NIK 7502030609640001 tanggal 01 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor B-1390/Kua.30.04.01/PW.01/IX/2022 tanggal 21 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang,

Halaman 7 dari 22 halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

9. Asli Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin Nomor 440/PKM-MLKPT/5443/IX/2022 tanggal 20 September 2022 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Molingkapoto Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

B. Saksi

1. Saksi 1 umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1 pekerjaan Honorer Kantor Pontola Atas tempat tinggal di alamat, hubungan saksi dengan Pemohon adalah tetangga Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal Pemohon bernama **Pemohon**;
- bahwa suami Pemohon yang bernama almarhum Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2004;
- bahwa Saksi juga mengenal anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** yang saat ini masih berumur 18 (delapan belas) tahun 11 (sebelas) bulan, status gadis, dan belum pernah menikah dan calon suami anak Pemohon bernama **Calon Suami Anak Pemohon** umur 27 (dua puluh tujuh) tahun, status perjaka, dan belum pernah menikah;
- bahwa Pemohon mengajukan perkara ini karena ingin menikahkan anaknya tetapi masih di bawah umur sehingga membutuhkan penetapan dari pengadilan;
- bahwa anak Pemohon dan calon suaminya berpacaran hampir 1 (satu) tahun lamanya dan keduanya sering berdua dan berjalan bersama;
- bahwa hubungan pacaran antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah berlebihan, dan menurut Pemohon keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk dinikahkan;
- bahwa Anak Pemohon tidak tamat Sekolah Dasar;

Halaman 8 dari 22 halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan karena calon suami Pemohon cerita kepada saksi;
 - bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan dari laki-laki lain;
 - bahwa anak Pemohon sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga, sementara calon suaminya sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala keluarga;
 - bahwa Pemohon dan orang tua calon suaminya sudah merestui hubungan keduanya untuk dilanjutkan ke jenjang pernikahan;
 - bahwa tidak ada yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, bahkan keluarga sudah melakukan musyawarah dan masih menunggu penetapan dari Pengadilan;
 - bahwa anak Pemohon dan calon suaminya saling mencintai dan tidak ada unsur paksaan atas rencana pernikahan antara keduanya;
2. Saksi 2 umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan URT, tempat tinggal di alamat, hubungan saksi dengan Pemohon adalah adik sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa Saksi mengenal Pemohon bernama Pemohon;
 - Bahwa Suami Pemohon suami dari Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2004;
 - bahwa Saksi juga mengenal anak Pemohon bernama Anak Pemohon yang saat ini masih berumur 18 (delapan belas) tahun 11 (sebelas) bulan dan calon suami anak Pemohon bernama Calon Suami Anak Pemohon umur 27 (dua puluh tujuh) tahun;
 - bahwa Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk mendapatkan izin dari pengadilan karena anaknya ingin menikah tetapi masih di bawah umur;
 - bahwa anak Pemohon dan calon suaminya berpacaran sudah 11 (sebelas) bulan lamanya dan keduanya sering berjalan berdua;
 - bahwa anak Pemohon telah tidak tamat Sekolah Dasar;
 - bahwa keduanya saling mencintai dan tidak ada unsur paksaan atas rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya;

Halaman 9 dari 22 halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk dinikahkan, kecuali tentang usia tersebut;
- bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus jejaka, dan telah akil baliq, serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga;
- bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai sebagai Petani;
- bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak yang beragama Islam yang hendak menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 Ayat 1 huruf a dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 8 dan 9 Ayat 1

Halaman 10 dari 22 halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Jo Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016 perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kwardang;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Anak Pemohon, umur 18 (delapan belas) tahun 11 (sebelas) bulan yang berkehendak untuk menikahkan anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwardang Kabupaten Gorontalo Utara karena tidak memenuhi syarat batas usia minimal perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Jo Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, Calon Suaminya, dan Calon besan di muka sidang dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, kemudian Hakim telah berusaha menasehati para pihak tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, maka Hakim membacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon memohon supaya diberikan dispensasi kawin kepada anaknya dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 Ayat (1) huruf a, b, c, dan d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suaminya, Pemohon dan calon besannya perihal tentang identifikasi masalah sebagaimana

Halaman 11 dari 22 halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat pada Pasal 14 huruf a, b, dan c dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah mendengarkan keterangannya di muka sidang yang pada pokoknya keduanya telah mengetahui rencana pernikahannya karena mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat. Keduanya ingin segera menikah karena saling mencintai dan telah menjalin hubungan asmara selama 11 (sebelas) bulan, bahkan keduanya telah mengakui melakukan hubungan layaknya suami istri. Saat ini keduanya dalam kondisi sehat, baik fisik maupun mental sehingga telah siap menikah, baik secara lahir maupun batin, tanpa paksaan psikis, fisik, seksual, atau ekonomi dari pihak manapun, meskipun anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa kedua orang tua dari kedua belah pihak, baik orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin maupun orang tua calon suaminya telah mendengarkan keterangannya di muka sidang telah memberikan keterangan pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk segera menikahkan anak Pemohon dan calon suaminya karena keduanya sudah memiliki hubungan asmara selama 11 (sebelas) bulan dan sudah tidak dapat lagi memisahkan hubungan asmara keduanya karena keduanya sudah saling mencintai, bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri, di samping itu keduanya juga sudah berkeinginan untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan anak Pemohon telah siap untuk menjadi seorang istri, sementara calon suami anak Pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan yang relatif cukup untuk membiayai kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9 serta 2 (dua) orangsaksi;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan merupakan fotokopi atau asli dari akta autentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (vide Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai bahwa

Halaman 12 dari 22 halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon) bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas diri dan tempat tinggal Pemohon saat ini yang bertempat tinggal di alamat yang termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwardang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Asli Surat Keterangan Kematian nama Suami Pemohon) bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ayah dari Anak Pemohon yang bernama Suami Pemohon telah meninggal dunia pada Selasa 5 Oktober 2004, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, dan P.5 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suami Kedua Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama Pemohon, dan Kartu Tanda Penduduk Anak Pemohon) bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas diri anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, anak tersebut bernama Anak Pemohon, anak ketiga Perempuan dari suami (Suami Pemohon) dan istri (Pemohon) dari perkawinan belum tercatat lahir Kwardang, 08 Oktober 2003 oleh karena itu saat ini anak Pemohon tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun 11 (sebelas) bulan, beragama Islam, berstatus belum menikah sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 13 dari 22 halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 (Fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Ayah Calon Suami Anak Pemohon) bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Calon Suami Anak Pemohon, anak laki-laki dari ayah (Ayah Calon Suami Anak Pemohon) dan ibu (Ibu Calon Suami Anak Pemohon) dari perkawinan belum tercatat lahir Kotaraja, 28 Februari 1995 oleh karena itu saat ini calon suami anak Pemohon tersebut berumur 27 (dua puluh tujuh) tahun 06 (enam) bulan, beragama Islam, berstatus belum menikah sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Asli Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara) bermeterai cukup dan telah dinazegelen, merupakan bukti surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai rencana pemikahan anak Pemohon dengan calon suaminya telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahnya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum mencapai usia menikah bagi seorang perempuan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Asli Surat Keterangan dari Puskesmas) bermeterai cukup dan telah dinazegelen merupakan bukti surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Pemohon telah dilakukan suntik TT calon pengantin perempuan dan telah dilakukan pemeriksaan kesehatan dengan hasil tes kehamilan negatif sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 14 dari 22 halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi 1 (Saksi 1) dan Saksi 2 (Saksi 2) sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 174 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh Pemohon mengenai alasan mendesaknya anak Pemohon agar segera dinikahkan dengan calon suaminya, yaitu anak Pemohon yang masih di bawah umur dan calon suaminya terlihat sering berduaan dan memiliki hubungan asmara sekitar 11 (sebelas) bulan lamanya, bahkan hubungan keduanya sudah berlebihan, Keduanya sudah siap untuk menikah, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, tidak ada halangan untuk menikah, dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya karena sudah direstui oleh kedua belah pihak keluarga, serta telah siap untuk menikah adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh Pemohon bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya dan orang tuanya, serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta sebagai berikut:

1. bahwa, Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Anak Pemohon yang saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara;
2. bahwa, Pemohon hendak menikahkan anaknya yang masih di bawah umur disebabkan anak Pemohon dan calon suaminya telah memiliki hubungan asmara selama 11 (sebelas) bulan, dan sering berjalan bersama, bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
3. bahwa anak Pemohon dan calon suaminya mengetahui rencana pemikahannya karena hubungan mereka telah direstui sehingga telah dilakukan lamaran yang dilakukan oleh calon suami dan keluarganya;

Halaman 15 dari 22 halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. bahwa umur anak Pemohon saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 11 (sebelas) bulan, sementara calon suaminya berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun 06 (enam) bulan dan telah siap untuk menikah;
5. bahwa anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
6. bahwa, anak Pemohon dan calon suaminya ingin menikah karena saling mencintai, bukan karena paksaan dari siapa pun;
7. bahwa keluarga kedua belah pihak menyetujui pernikahan keduanya dan siap bertanggung jawab memberikan bimbingan dan bantuan kepada keduanya;
8. bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Setempat, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon belum genap berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan anaknya menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi tidak bisa dilaksanakan karena anaknya tersebut belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tentang latar belakang perkawinan anak maka telah terbukti bahwa anak yang bernama Anak Pemohon baru berumur 18 (delapan belas) tahun 11 (sebelas) bulan sehingga belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang berbunyi: *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;*

Menimbang, bahwa Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga menyatakan "*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur*

Halaman 16 dari 22 halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Menimbang, bahwa di dalam penjelasannya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain sehingga harus segera dilaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah memiliki hubungan asmara selama 11 (sebelas) bulan dan sering kedapatan berduaan dan berjalan bersama bahkan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga untuk menghindari hal-hal negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu perbuatan dosa yang berkelanjutan, serta mafsadat yang lebih besar dari keduanya, seperti keduanya mengulangi lagi perbuatannya melakukan hubungan badan secara tidak sah sehingga harus segera dinikahkan perlu dipertimbangkan;

Menimbang, perbuatan hubungan badan secara tidak sah merupakan perbuatan buruk yang dapat mengakibatkan banyak kerusakan dan keburukan, di antaranya merusak garis keturunan yang mengakibatkan seseorang akan menjadi ragu terhadap nasab anaknya, menimbulkan kegelisahan dalam masyarakat karena tidak terpeliharanya kehormatan, dan dapat merebak dan berkembangnya berbagai penyakit kelamin, oleh karena itu, anak Pemohon dan calon suaminya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon dapat memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan harus dilaksanakan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah mengetahui dan menyetujui rencana pemikahannya, namun terkendala pada usia anak Pemohon yang masih di bawah umur sehingga harus mengajukan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kwardang;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, kerabat, semenda maupun pertalian sesusuan, sehingga dari

Halaman 17 dari 22 halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspek hukum tidak ada larangan bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan serta larangan lainnya sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 junctis Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dan Surah al-Baqarah Ayat 221, 228, dan 234, serta An-Nisa' Ayat 22 sampai dengan Ayat 24 Jo Pasal 16 huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa anak Pemohon berumur 18 (delapan belas) tahun 11 (sebelas) bulan sedangkan calon suaminya berumur 27 (dua puluh tujuh) tahun 06 (enam) bulan menunjukkan cukup kesenjangan jarak antara anak Pemohon dan calon suaminya, namun di muka sidang menunjukkan calon suami anak Pemohon menunjukkan sikap mengayomi dan melindungi calon istrinya sehingga perbedaan usia yang cukup signifikan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak menjadi masalah jika antara anak Pemohon dan calon suaminya menikah;

Menimbang, bahwa umur anak Pemohon dan umur calon suaminya menurut hakim bukanlah umur ideal untuk melangsungkan pernikahan karena umur ideal ditandai dengan matangnya aspek biologis dan psikologis bagi calon mempelai, karena menjaga keharmonisan bukan pekerjaan mudah, tetapi memerlukan kedewasaan berpikir dan bertindak setiap kali bahtera rumah tangga dilanda konflik, oleh sebab itu ketika seorang anak melangsungkan perkawinan maka harus mendapatkan jaminan untuk dapat dipenuhi secara optimal terhadap kesejahteraan anak, dan apabila tidak ada yang dapat memberikan jaminan maka orang tua harus mencegah terjadinya perkawinan anak-anak demi terwujudnya anak yang berkualitas, dan sejahtera;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai dan tanpa adanya paksaan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan norma di atas, hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang pada pokoknya bahwa pernikahan yang akan terjadi atas keinginan anak Pemohon dan calon suaminya tanpa ada paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual, maupun ekonomi;

Halaman 18 dari 22 halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan orang tua calon suami tidak pernah memaksa anak-anaknya untuk segera menikah dan siap menerima keadaan anak-anaknya dan telah menyetujui sehingga dari aspek sosial dan emosional, anak Pemohon dan calon suaminya tidak akan mengalami hambatan dalam bersosialisasi dengan pihak keluarga masing-masing sehingga keduanya akan merasakan aman, perasaan dimiliki, dan dicintai oleh lingkungan sosialnya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon belum dewasa, tetapi melihat kondisi di muka sidang bahwa secara fisik telah menunjukkan kedewasaan ditambah dengan komitmen Pemohon dan orang tua calon suaminya untuk membantu masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan anaknya, sehingga dari aspek tersebut bahwa anak Pemohon dan calon suami mampu dan terbantu memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan di bawah umur dapat dicegah, akan tetapi kepentingan terbaik bagi anak, yaitu hak untuk mendapat perhatian dan status hukum harus diutamakan untuk melindungi calon istri dari dampak negatif akibat pernikahan di bawah umur, meskipun hak-hak lainnya kemungkinan tidak akan didapatkannya layaknya anak-anak (remaja) yang belum menikah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Pemohon dalam masalah kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan, namun Hakim berkeyakinan bahwa anak Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalankan kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini, Hakim menerapkan kaidah usul fiqih yang terdapat dalam kitab *al-asybah wa an-Nazair* Juz I, Halaman 87, sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya:

Halaman 19 dari 22 halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila bertemu dua hal yang berbahaya (mafsadatani), maka yang harus dihindari adalah yang lebih besar mudaratnya dengan cara menjalankan yang lebih ringan resiko/bahayanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah Swt. dalam Surah An-Nur Ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يَغْنَحَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم: يا معشر السبايا من استطاع منكم البائة
فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه
بالصوم فإنه له وجاء

Artinya:

"Dari 'Abdullah bin Mas'ud r.a., dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian sudah mampu/ba'ah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukkan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barang siapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mendasarkan pula kepada Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 20 dari 22 halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon sebagaimana dalam petitum Nomor 1 dan 2 patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dari akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Ayat (2) Huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Memperhatikan segala ketentuan hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp225.000,00 (Dua ratus Dua puluh Lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiulawal 1444 Hijriyah oleh **Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu **Sri Rahmawaty Yunus, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 21 dari 22 halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2022/PA.Kwd.



Sri Rahmawaty Yunus, S.H., M.H.

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	60.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	105.000,00
PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 225.000,00

Dua ratus Dua puluh Lima ribu rupiah